

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya,
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan. Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 2

(1) Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari:
1. Seksi Prasarana;
2. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan; dan
3. Seksi Sarana dan Angkutan.

d. Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran, terdiri dari ;
1. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
2. Seksi Pengoperasian dan Pengusahaan Pelabuhan; dan
3. Seksi Angkutan Pelayaran;

e. Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan Bandar Udara;
2. Seksi Fasilitas Keamanan Bandar Udara; dan
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara.

f. UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perhubungan

Pasal 9

(1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah..

(2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Dinas Perhubungan;

b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;

c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang Perhubungan;

e. pembinaan teknis di bidang Perhubungan;

f. pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan;

g. pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;

h. pelaksanaan perencanaan tata ruang Perhubungan Kabupaten;

i. penelitian bidang Perhubungan, yang mencakup wilayah Kabupaten;

j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Perhubungan;

k. pelaksanaan pembinaan UPTD; dan

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, program dan pelaporan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, analisa dan evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan Perhubungan;

b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, keuangan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan

d. pengelolaan administrasi keuangan;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang Perhubungan;

f. penyiapan data dan informasi

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, Kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, barang inventaris, aset, dan sarana dan prasarana;

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;
b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Perhubungan;
e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;
f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan
g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran dan belanja;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas perhubungan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 13

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan, kelaikan sarana angkutan, pembinaan teknis dan pelaporan;

(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. pengendalian pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;

c. pengawasan pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan perencanaan penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;

d. pengawasan pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;

e. pengendalian pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pemberian izin penyelenggaraan serta pembangunan fasilitas parkir;

f. pengendalian pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan;

(2) Seksi Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Prasarana;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi, penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusuna perencanaan penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;

e. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

f. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang dalam Daerah Kabupaten/Kota;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Prasarana;; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

(2) Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi, pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan evaluasi serta laporan Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Seksi Sarana dan Angkutan;

(2) Seksi Sarana dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Angkutan;

b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;

c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek pekotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

d. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) kabupaten;

e. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah Kabupaten serta angkuta perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran

Pasal 17

(1) Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan pelayaran, penjagaan dan penyelamatan di pelabuhan laut dan pantai, menetapkan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut dalam wilayah 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis sempadan pantai.

(2) Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;

b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional angkutan laut;

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional kepelabuhanan;

d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional perkapalan dan kepelautan;

e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjagaan, penyelamatan di pelabuhan, laut dan pantai serta kesyahbandaran;

f. pengawasan/penetapan dan pemasangan rambu-rambu laut dalam wilayah laut 4 s/d 12 mil sempadan pantai;

g. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan laut;

h. pembinaan terhadap pengendalian angkutan laut dan kepelabuhan serta keselamatan pelayaran kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) perhubungan laut;

i. pelaksanaan pembangunan dan penetapan lokasi pelabuhan laut;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin, kepelabuhanan serta melayani trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

(2) Seksi Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Pelabuhan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan;

c. penyiapan bahan evaluasi bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Pelabuhan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Pengoperasian dan Pengusahaan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan;

(2) Seksi Pengoperasian dan Pengusahaan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengoperasian dan Pengusahaan Pelabuhan;

b. pelaksanaan Penataan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan di daratan dan di perairan;

c. pelaksanaan Penyusunan dan penataan jadwal pelayanan kapal (kedatangan dan keberangkatan);

d. pelaksanaan Penyusunan jadwal dan pembagian petugas di pelabuhan;

e. pengaturan, penataan keamanan dan ketertiban;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengoperasian dan Pengusahaan Pelabuhan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan pelayaran

(2) Seksi Angkutan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Angkutan Pelayaran;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang badan angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

d. penyiapan bahan evaluasi bidang angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Angkutan Pelayaran; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara

Pasal 21

(1) Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara mempunyai tugas merumuskan, menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara Dinas Perhubungan;

(2) Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara;

b. pengawasan dan pengendalian angkutan udara dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi udara;

c. pengendalian sistem operasional fasilitas kemanan penerbangan dalam rangka peningkatan keselamatan di bidang transportasi udara;

d. koordinasi dan evaluasi di bidang penyelenggaraan kebandarudaraan dan angkutan udara;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Pembangunan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan pembangunan, pengembangan dan rancang bangun bandar udara serta pengelolaan bandar udara;

(2) Seksi Pembangunan Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan Bandar Udara;

b. pelaksanaan bahan rencana strategis dan rencana kerja pembangunan bandar udara sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan bandar udara sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan bahan kebijakan pembangunan dan petunjuk teknis pembangunan bandar udara;

e. pelaksanaan kegiatan pemantauan pada lokasi berdasarkan laporan terhadap rencana pembangunan/pengembangan bandar udara;

f. pelaksanaan pelaksanaan koordinasi komite fasilitas bandar udara;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kebandarudaraan dan Angkutan Udara; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan kesiapan operasi dan perawatan fasilitas sisi darat serta sistem keselamatan operasi penerbangan lalu lintas udara.

(2) Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan;

b. penyelenggaraan pekerjaan berkenaan dengan fasilitas keamanan penerbangan;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keamanan penerbangan;

d. pelaksanaan pementauan terhadap personil dan fasilitas peralatan keamanan penerbangan;

e. pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan terkait dengan fasilitas keamanan bandar udara;

f. penyiapan pelaksanaan koordinasi komite pengamanan bandar udara;

g. pelaksanaan rencana strategis dan menyusun rencana kebutuhan fasilitas keamanan penerbangan;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara mempunyai tugas tugas pengawasan dan pengendalian angkutan dan operasional bandar udara.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara;

b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan udara sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian angkutan udara;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian angkutan udara;

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara fasilitas Bandar udara serta pengoperasian bandar udara;

f. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian sistem pendukung penerbangan di Bandar udara (peralatan penunjang penerbangan dan penunjang operasi Bandar udara);

g. penyiapan rekomendasi mendirikan bangunan induk Bandar udara kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di sekitar Bandar udara dan daerah lingkungan kerjanya;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ke enam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional penguji kenderaan bermotor dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi Pembina;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktual dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

Pokok dan Fungsi dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR: 55

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN TIPE.B
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 55 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

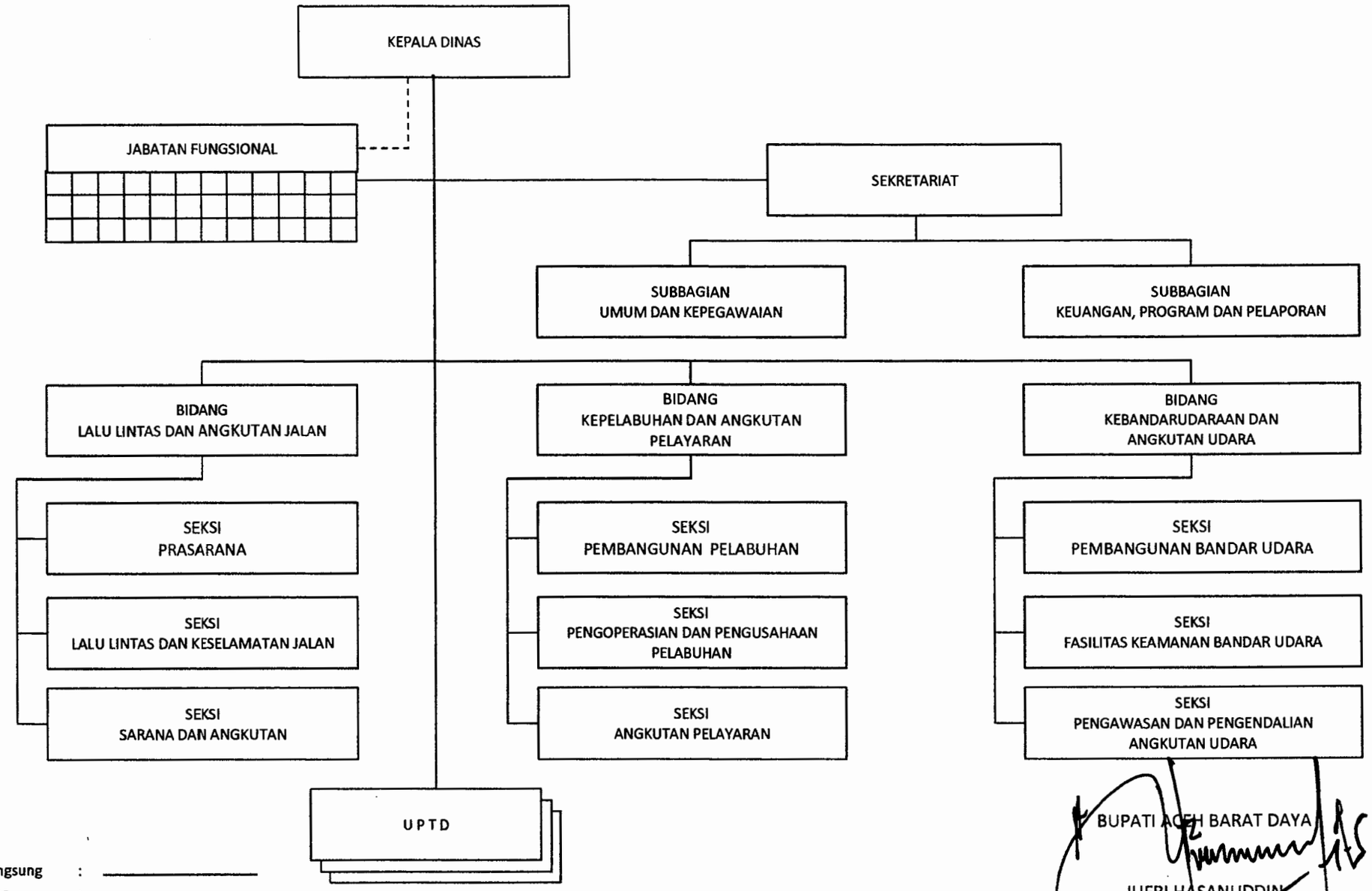

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN